



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2009**

### **TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
  - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan sehingga nilai penyertaan modal tersebut layak untuk terus ditingkatkan;
  - c. bahwa untuk meningkatkan nilai penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan akte pendirian Akta Notaris Raden Sonny Hidayat Julisty, SH Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

## **BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam modal PT. Bank Jatim.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan pengembangan usaha PT. Bank Jatim, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.576.404,69 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat rupiah enam puluh sembilan sen).
- (3) Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim yang semula sebesar Rp 22.229.423.595,31 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh satu sen) atau sebanyak 22.229 (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan) lembar saham menjadi sebesar Rp 32.230.000.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebanyak 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) lembar saham.
- (4) Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB III PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Pengelolaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggungjawab PT. Bank Jatim.

**BAB IV  
PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT. Bank Jatim.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Agustus 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu menambah nilai penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal dimaksud, maka modal Pemerintah Kota Surabaya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang semula sebesar Rp 22.229.423.595,31 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh satu sen) atau sebanyak 22.229 (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan) lembar saham menjadi sebesar Rp 32.230.000.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebanyak 32.230 (tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) lembar saham.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan nilai penyertaan modal sebesar Rp. 423.595,31 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh satu sen) merupakan sisa Stock Deviden Tahun 2006 sebesar Rp. 111.398,75 (seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) dan sisa setoran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 312.196,56 (tiga ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh enam sen).

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8**



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8**

---